



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 menyebutkan kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

40

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR
12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf g diubah, sehingga BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
RUANG LINGKUP HIBURAN

Pasal 2

Hiburan meliputi :

- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan Boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
2. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga BAB III Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengusaha yang akan menyelenggarakan hiburan harus terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati.
 - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha harus mengajukan permohonan secara tertulis.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Ketentuan BAB IV Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah, sehingga BAB IV Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diwajibkan :

- a. memasang surat izin penyelenggaraan hiburan ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum;
 - b. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang yang menikmati hiburan;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - d. mencegah penggunaan tempat hiburan dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan;
 - e. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - f. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi atau petugas yang berwenang;
 - g. melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan hiburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang :
- a. memindahkan tempat penyelenggaraan hiburan;
 - b. menyelenggarakan hiburan selain yang ditetapkan dalam izin;
 - c. memindahtangankan izin penyelenggaraan hiburan sebagian atau seluruhnya, kecuali atas izin Bupati;
 - d. melakukan usahanya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat lain yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - e. menyediakan dan mengedarkan narkotika, minuman beralkohol dan obat-obatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. mementaskan hiburan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.
5. Ketentuan BAB IX Pasal 10 diubah, sehingga BAB IX Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

4/15

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 menyebutkan kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan dimana didalamnya terdapat pegaturan golf sebagai hiburan yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturan tersebut harus disesuaikan.

Sehubungan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan.

II. PENJELASAN

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas